BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tentu membutuhkan orang lain dalam melengkapi kehidupannya. Salah satunya dengan mencari pasangan hidup dengan ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang saling melengkapi. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah mendapatkan serta melanjutkan keturunan.

Perkawinan dalam Gereja Katolik dirumuskan secara baik dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor 1983. Bahwa tujuan dari perkawinan ialah kebaikan pasangan atau suami istri. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen, yaitu tanda cintah kasih Allah kepada umat manusia. Sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik memilik arti yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan bersama.

Perkawinan dalam Gereja Katolik menurut Kitab Suci Perjanjian Lama ditafsir berdasarkan beberapa penggalan teks yang berbicara khusus mengenai perkawinan. Teks Kejadian 1:26-28 memahami perkawinan sebagai suatu bentuk persatuan antara seorang pria dan wanita yang diberkati. Dalam Kitab Kejadian 2:18-25 disebutkan perkawinan itu merupakan sebagai kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita, atas dorongan Allah sendiri sehingga suami mampu dan mau meninggalkan ayah-ibunya serta hidup bersatu dengan istrinya sedemikian erat sehingga keduanya menjadi manusia baru. Dalam Kitab Tobib 6-8 disebutkan bahwa perkawinan merupakan sebagai kesatuan erat antara seorang pria dan wanita.

Dalam Perjanjian Baru, perkawina Katolik tercermin dalam Surat Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam suratnya, Paulus menasihati agar umat Kristen menghayati dan menghargai perkawinan dengan menjauhkan diri daripercabulan dan seks bebas (1Tes 4:3-8). Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengecam percabulan dan segala bentuk penyelewengan seksual karena bertentangan dengan etika Kristen dan kekudusan perkawinan (1Kor 5-7). Dalam Surat-surat Pastoralnya ia juga melawan aliran sesat yang bertendensi anti perkawinan, emansipatif dan tidak menghargai anak-anak (1Tim 3:4; 5:14; Tit 2:4-5). Oleh karena itu, Paulus memberi tata tertib dalam hidup berumah tangga yang mengatur hubungan suami-isteri dan orang tua-anak (Ef 5:22-6:4 bdk. 1Ptr 3:1-7). Sedangkan Yesus menegaskan bahwa hubungan suami-isteri yang telah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan manusia (Mrk 10:2-12; Mat 19:3-12).

Perkawinan juga diakui secara resmi oleh Negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, di Indonesia perkawinan pada umunya sangat erat kaitanya dengan dua dasar kehidupan masyarakat, yaitu budaya dan agama.

Sebagai negara yang memilki keberagaman suku dan budaya, masyarakat Indonesia memilki bentuk dan tata cara perkawinan menurut adat dan budaya mereka masing. Sama halnya yang terjadi pada masyarakat adat di Paroki Kristus Raja Pagal, Kecamatan Cibal,

Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat memiliki budaya perkawinan yang sudah turun temurun diwariskan, yaitu budaya *kawin tungku*. Kata *tungku* dalam bahasa Indonesia artinya "sambung" dimana budaya kawin *tungku* ialah perkawinan antara anak laki-laki dari saudari perempuan menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung ataupun saudara jauh dalam satu garis keturunan yang sama atau satu nenek moyang. Tujuan perkawinan *tungku* untuk mempererat hubungan keluarga antara saudara dan saudari agar tidak hilang. Adapun proses yang dilakukan dalam budaya ini ialah saudara perempuan yang memiliki anak laki-laki mendatangi saudara laki-lakinya yang memiliki anak perempuan.

Adapun tujuannya adalah untuk meminta persetujuan dari saudaranya supaya kedua anak mereka bisa dijodohkan. Dalam proses meminta persetujuan ini keluarga dari saudari perempuan wajib membawah benda maupun hewan berdasarkan adat dan budaya masyarakat manggarai, seperti ayam putih, kambing beserta *tuak bakok*. Dari pertemuan tersebut maka saudari laki-laki yang memilih keputusan untuk menerima ataupun menolak permintaan tersebut. Jika pihak saudara laki-laki menerima permintaan tersebut maka anak perempuan mereka diperbolehkan hidup Bersama membentuk sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan dengan anak laki-laki saudari perempuan tersebut. Dalam budaya Manggarai setiap perempuan harus dibelis atau mahar itu di berikan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki atas dasar permintaan dari keluarga perempuan maka dari itu laki-laki wajib

memberikan jawaban kepada pihak keluarga mempelai perempuan tanggal pelaksanaan upacara penyerahan belis tersebut.

Kawin tungku terdiri dari tiga bentuk. Pertama, *tungku cu*,u merupakan perkawinan sedarah antara saudara kandung, yang mana antara anak dari kakak beradik yang masih satu orang tua dan satu nenek.Kedua, *tungku neteng nara*, merupakan perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dari pihak saudari dengan anak perempuan dari saudara sepupu, maka pihak saudari wajib melakukan pendekatan dengan saudara kandung dari wanita yang akan dinikahkan. Ketiga, *tungku anak rona musi*, merupakan perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi istri mertua laki-laki. Perkawinan sedarah seperti ini masi ada Penerapan *belis* (bayaran) akan tetapi paca yang ditetapkan berupa terusan dari perkawinan orang tua mereka; sifatnya tidak terlalu menuntut.

Budaya *kawin tungku* ini tidak sesuai dengan aturan undang-undang atau bertentangan dengan aturan hukum yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun larangan tersebut tercantum pada pasal 8 yang melarang adanya perkawinan sedarah,

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudarah, antar saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Peraturan di atas menegaskan bahwa budaya *kawin tungku* itu tidak wajar untuk dilakukan karena masih satu garis keturunan dan memiliki ikatan darah yang kuat. Hal ini sejalan dengan isi yang tercantum dalam kitab Hukum Kanonik

(*Codex luris Canonici*) tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Tidak sahlah perkawinan sedarah antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah.

Meski Gereja Katolik dengan tegas melarang kawin tungku, namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan adat ini. Bahkan dengan alasan pastoral, gereja 'terpaksa' melaksakan pernikahan kawin tungku.

Melihat permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian ***tentang "KAWIN TUNGKU ADAT MANGGARAI MENURUT PANDANGAN GEREJA KATOLIK DI PAROKI KRISTUS RAJA PAGAL KABUPATEN MANGGARAI"***. *Kawin tungku* penting dikaji secar ilmiah agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami padangan Gereja Katolik terhadapnya, dan bagaimana gereja menyikapinya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar yang telah di paparkan diatas, terdapat masalah yang dapat di indentifikasikan, berdasarkan isi dari Kitab Hukum Kanonik (*Codex luris Canonici*) tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Tidak sahlah perkawinan sedarah antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah. Meski Gereja Katolik dengan tegas melarang *kawin tungku*, namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan adat ini. Bahkan dengan alasan pastoral, gereja 'terpaksa' melaksakan pernikahan *kawin tungku.*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas adapun Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses *kawin tungku* dalam budaya masyarakat Manggarai di Paroki Kristus Raja Pagal?
2. Bagaimana proses Gereja Katolik memahami dan menyikapi *kawin tungku?*
3. Mengapa masyarakat Manggarai masih ada yang melaksanakan *Kawin Tungku?*

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di paparkan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan perluh dibatasi karena fokus dari penelitian ini ialah Pandangan Gereja Katolik Terkait dengan *Kawin Tungku.*

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

a. Untuk mengetahui proses kawin tungku dalam budaya masyarakat Manggarai di Paroki Kristus Raja Pagal.
b. Untuk mengetahui mengapa masyarakat manggarai masih ada yang kawin tungku
c. Untuk mengetahui proses Gereja Katolik memahami dan menyikapi kawin tungku

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pada prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terkait perkawinan adat *tungku* dalam Budaya Manggarai.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat atau kegunaan secara praktis/factual dari hasil penelitian diharapakn memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman menyusun karya ilmiah berdasakan hasil penelitian dalam masyarakat yang diteliti.

2. Bagi Masyarakat

   Karya ilmia ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Manggarai dalam mempelajari dan memahami kawin tungku menurut pandangan gereja khatolik dengan adanya karya ilmiah ini masyarakat bisa mengetahui pandangan gereja khatolik terkait dengan kawin *tungku.*

3. Bagi Perguruan Tinggi

   Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dan referensi bagi penelitian sejenis.

4. Bagi Penelitian Sejenis

   Manfaat praktis dari penelitian ini juga ditunjukkan pada penelitian yang sejenis, dimana penelitian ini diharapakan memberikan kontribusi untuk penelitian sejenis sebagai pedoman maupun referensi.